



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/ 103/Kpts/Huk/2010

Lampiran : 1 (satu)

TENTANG :

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

BUPATI BOGOR,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu membuka sekolah negeri baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pembukaan Sekolah Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajib Dikdas) 9 Tahun di Jawa Barat;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajar Belajar Pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Peningkatan Pemberantasan Buta Aksara";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN : Membuka Sekolah Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

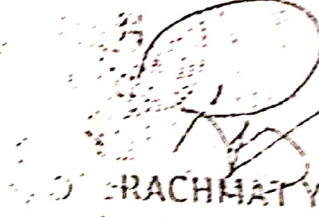
KEPUTUSAN : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) sebagai berikut :

- 1. SMP Negeri 1
- 2. SMA Negeri 1
- 3. SMK Negeri 1

KEPUTUSAN : Biaya yang berasal dari anggaran "Kebudayaan" dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Cibinong
pada tanggal 04-02-2010
BUPATI BOGOR


RACHMAT YASIN

Sebagaimana :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
7. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Yth. Gubernur Jawa Barat;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) BARU

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT / LOKASI SEMENTARA
1	CISEMANG	SMP NEGERI 2 CISEMANG	SDN C2 KURIPAH
2	PARUNG	SMP NEGERI 2 PARUNG	SDN RW 02 DESA JABON
3	LEUWISADENG	SMP NEGERI 2 LEUWISADENG	SMPN 1 LEUWISADENG
4	CIBUNGBULANG	SMP NEGERI 3 CIBUNGPOLANG	SDN DUKUH SDN CITUJUNG
5	CARIU	SMP NEGERI 2 CARIU	SDN SUKAMATI DESA CIKUTAMAH
6	TENJO	SMP NEGERI 3 TENJO	SDN CIGMAS 2

BUPATI BOGOR


RACHMAT YASIN